ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NUR AZAN SAPUTRA

NPM : 1810012111067

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2022

No.Reg : 477/Pdt/2/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 477/PDT/02/VII-2022

Nama	: **NUR AZAN SAPUTRA**
Nomor	: **1810012111067**
Program Kekhususan	: **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021PN PDG)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. **(Pembimbing)** _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)**

UIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No Reg: 477/Pdt/2/VII-2022

Nama	: **NUR AZAN SAPUTRA**
Nomor	: **1810012111067**
Program Kekhususan	: **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr.Yofiza Media, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Adri, S.H., M.H.** **(Anggota)**
3. **Dr. (C) Suamperi, SH.,M.H** **(Anggota)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 - UNIVERSITAS BUNG HATTA

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

UIVERSITAS BUNG HATTA

ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)

Nur Azan Saputra[1], Yofiza Media[1]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: azansaputra24@gmail.com

ABSTRAK

Putusan nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg terkait ekseskusi jaminan fidusia penggugat bersama kakak berinisial A berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Mobil yang digunakan oleh pihak A tiba-tiba dicegat oleh orang yang tak dikenal memakai sepeda motor dan memberi aba-aba agar berhenti ke pinggir. Salah seorang dari mereka dengan kasar membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung menarik pihak A hingga keluar dan pihak ketiga dari tergugat membawa kabur mobil tersebut. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg? (2) Bagaimanakah akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (2) seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penagihan kredit macet terhadap debiturnya. Debitur dapat menuntut tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak bekerja secara professional.

Kata Kunci : Fidusia, Pihak Ketiga, Penarikan Paksa

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen program kekhususan Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Maisar Datuak Rajo Kayo dan Ibunda Dra. Nurdiyas M.Pd memberikan Makna hidup dan mengajarkan menjadi kakak yang baik untuk adek, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Kepada adik tercinta Istiqamah Fitrah yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluarga Besar Sejiwa yang selalu menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepada Kawan-kawan Bagados Family yang telah memberikan warna dan semangat dalam hidup saya selama penulisan skripsi ini.
5. Kepada Kawan-kawan KKN Bukit Apit yang telah bersemangat dan selalu bersama sama selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kawan-kawan MF TEAM yang telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini
7. Kepada Warkop Dobi dan Jiwani Coffee yang senantiasa menjadi tempat favorit penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Oktrober 2022

Nur Azan Saputra

NPM : 1810012111062

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalahan 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kredit 7

1. Pengertian Kredit 7
2. Pengertian Perjanjian Kredit 8
3. Fungsi Kredit 10
4. Prosedur Pemberian Kredit 12

B. Tinjauan Tentang Fidusia 13

1. Pengertian Fidusia 13
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia 14
3. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan 16

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Hakim Tentang Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg 19

B. Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/202/Pn Pdg 31

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Fidusia dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO), dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.[1] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum.[2] Dalam Pasal I ayat (1) terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigennar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.[3]

Proses terjadinya Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat

---

[1] Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

[2] Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

[3] A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta, hlm. 8

(1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur. Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.[4]

[4] Made Warka, 2014, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - November, hlm. 99-110.

Pada pelaksanaannya para pihak ketiga melakukan penarikan paksa tanpa memperlihatkan surat penarikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Tinggi. para pihak ketiga ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para pihak ketiga sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*.

Seperti pada putusan nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg terkait ekseskusi jaminan fidusia penggugat bersama kakak berinisial A berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Mobil yang digunakan oleh pihak A tiba-tiba dicegat oleh orang yang tak dikenal memakai sepeda motor dan memberi aba-aba agar berhenti ke pinggir. Salah seorang dari mereka dengan kasar membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung menarik pihak A hingga keluar dan pihak ketiga dari tergugat membawa kabur mobil tersebut.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinnya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan **judul "Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim tentang penarikan paksa Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.[5]

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
5) Putusan Mahkamah Konstitusi-18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia
6) Putusan Perkara Nomor 35/PDT.G.S/2021

[5] Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, hlm. 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.[6] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah bukubuku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan

[6] Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.[7]

[7] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 75.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11), "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepkatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga". Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut Undang-Undang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang

diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.[8]

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku

Pengertian kredit menurut para ahli :

a) Savelberg menyatakan bahwa kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan dimana sesorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
b) M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.
c) Selanjutnya Achmad Anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut: kredit adalah suatu prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan

[8] Etty Mulyati, 2016, *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, hlm. 37.

prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).[9]

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.[10]

Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Hukum tidak semata-mata terwujud, agar aturan tidak sekedar termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, maka aturan-aturan tersebut harus ditafsirkan. Disini muncul pentingnya peran asas hukum sebagai sumber hukum. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum, yaitu : “Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positifSesuai dengan asas yang utama dari suata perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut

---

[9] Achmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, hlm. 14.

[10] Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

dapat mendasarkan tidak hanya pada ketentuanketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada kesepakataan bersama,artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantuk dalam KUHPerdata,sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasi oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh masa tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.[11]

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut:[12]

a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

---

[11] Jordan Michael Ratag, 2021, *Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, jurnal elektronik bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | Ratag | Lex Privatum (Unsrat.Ac.Id), di akses pada 31 Maret 2022 Pukul 22:20. Hlm. 30.

[12] CH. Gatot Wardoyo, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November 1992, hlm. 64-65.

3. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa keemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan, selain itu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :[13]

a) Fungsi kredit untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

[13] Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 89-90.

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b) Fungsi kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Fungsi kredit untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi kerena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membatu dalam mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f) Fungsi kredit untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g) Fungsi kredit untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatkan seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h) Fungsi kredit untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. Fungsi kredit memiliki berbagai peningkatan ekonomi baik secara nasional maupun internasional mampu meningkatan pendapatan bagi pelaku usaha baik dalam skala kecil, menengah dan atas.

4. Prosedur Pemberian Kredit

Proses peminjaman dalam pengamatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penjelasan proses pinjaman berisi ketentuan atau instruksi yang harus diikuti dari saat pelanggan mengajukan aplikasi pinjaman hingga

langkah terakhir. Proses pinjaman adalah garis pertahanan kedua dalam mencegah kredit macet. Sebagai second line of defense yang membutuhkan kejelasan dalam penyajian atau persiapan, pinjaman akan terus mengalami penurunan kualitas dimana proses pinjaman tidak jelas dan terkadang luput dari perhatian manajemen. Kredit harus diberikan oleh bank atas dasar permintaan tertulis dari pihak yang berkepentingan atau atas dasar penawaran dari bank yang telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan. Proses persetujuan pinjaman mencakup fase yang harus diikuti sebelum pinjaman dilakukan. Bertujuan untuk memudahkan lembaga keuangan menilai kelayakan aplikasi pinjaman.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertmbangan masing masing. Dalam peraktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif[14]

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

[14] Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online.

B. Tinjauan Tentang Fidusia

a. Pengertian Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya *Fiducia cum creditore Asser Van Oven* menyebutnya zekerheid-egindom (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya bezitloos zekerheidsrecht (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama Verruimd Pandbegrip (pengertian gadai yang diperluas),

A. Veenhooven menyebutnya eigendoms overdracht tot zekergeid (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah fidusia saja.[15]

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu : "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencangkup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di sampih

[15] Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Konstruksi jaminan dalam definisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono Soeprapto berpendapat bahwa Jaminan adalah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan". Dan istilah yang digunakan oleh M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum, ”Pengalihan hak atas piutang” seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah ”cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru. [16]

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

[16] Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[17]

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

1) Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2) Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

1) Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2) Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia[18]

c. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan

Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri dari 2 (dua) yaitu : jaminan perorangan dan jaminan kebendaan

1. Jaminan perorangan

[17] Trisadini Prasastinah Usanti, 2021, *Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia*, Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia? - Klinik Hukumonline, di akses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 23:09.

[18] Gunawan Widhaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm.168

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan ingkar janji (wanprestasi) Menurut Djuhaendah Hasan dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur, tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak benda, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Jaminan kebendaan timbul karena diperjanjikan oleh para pihak untuk memberi perlindungan kepada kreditor terhadap pelunasan hutang dari debitor. Perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian tambahan *(accessoir)* terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Sebagai perjanjian *accessoir*, maka perjanjian kebendaan memeiliki sifat ketergantungan pada perjanjian pokoknya, keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok dan sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang dinsyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

a) Gadai

Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam buku II Bab XX pasal 1150-1160. Pasal 1150 mendefenisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaa putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

b) Hipotik

Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sebagaimana gadai, hipotek juga merupakan perjanjian accessoir. Objek hipotek adalah benda tidak bergerak sedangkan benda bergerak dilarang dibebani hipotek, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1167 KUH Perdata.

c) Hak Tanggungan

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) pada tanggal 9 April Tahun 1996, maka UUHT menggantikan seluruh ketentuan mengenai penjaminan hak atas tanah dan benda-benda yang melekat di atasnya, yang meliputi ketentuan mengenai hipotek yang diatur dalam buku II KUH Perdata. Ketentuan pasal 1 ayat (1) UUHT memberikan pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

d) Jaminan Fidusia

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Eksitensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan

yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan atas benda atau barang-barang bergerak milik debibor kepada kreditor dengan pengusaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor. Penggunaan fidusia dalam praktik memang sangat disukai karena prosedurnya yang mudah, cepat dan murah. Fidusia dapat dipergunakan bagi penjaminan hak atas tanah yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, dan juga diharapkan dapat menggantikan posisi kreditverban.[19]

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan memiliki sifat yang formal, memaksa serta melihat masalah ke belakang dengan memperhatikan ciri pertentangan dan yang menjadi dasar hak-hak di dalamnya. Dimana pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ketat serta hak dan kewajiban hukum para pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasar pada kepentingan.[20]

---

[19] Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, hlm. 28.

[20] Fahmi Ali Ramdhani, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*, ADLIYA: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, jaminan fidusia penarikan - Google Cendekia, di akses 31 Maret 2022 pukul 23:30, hlm. 53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENDAPAT HAKIM TENTANG PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG

Pengadilan merupakan sebuah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi penting dan keberadaannya menjadi ciri utama dalam sebuah Negara Hukum. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki fungsi pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Selain itu, Pengadilan memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk menjalankan fungsinya, Pengadilan memerlukan perangkat dan sarana prasarana yang menujang terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Salah satu penunjangnya ialah perangkat yang disebut dengan Hakim. Hakim sebagai organ pelaku kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif dituntut memiliki sikap profesional, idealis dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai perangkat dan organ yang urgen di Pengadilan, Hakim memiliki peran yang harus dilakukan agar seluruh fungsi peradilan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun peran Hakim meliputi penegak/corong kebenaran dan keadilan, pendamai/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undangundang secara aktual, pemutus perkara dan lain sebagainya. Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan

antara Penggugat dan Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.[21] Mengingat adanya adagium bahwa penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat berperan memberikan nasehat-nasehat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan-pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tetap melakukan upaya perdamaian.

Jika diperhatikan, ketentuan dan aturan terkait upaya mendamaikan oleh Hakim cukup banyak yang meliputi,

a) Pasal 130 HIR/154 RBg;
b) Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
c) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
d) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Banyaknya peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa pentingnya peran profesional dan kepiawaian Hakim dalam mendorong para pihak untuk menyelesaiakan permasalahannya secara damai. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Hakim harus bertindak serius, aktif dan rutin menggiring atau mendorong para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai[22]

---

[21] M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua belas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 159.

[22] Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana, Jakarta, hlm 128.

Upaya perdamaian dapat dilakukan oleh Hakim maupun Mediator, yang menjadi fokus ialah perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di Persidangan. Upaya perdamaian oleh Hakim di Persidangan dapat dilaksanakan mulai dari awal saat persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg), selama proses pemeriksaan berlangsung hingga batasnya sampai putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU Nomor 07 Tahun 1989). Terlepas kapan Hakim dapat mengupayakan perdamaian, Hakim tidak mempunyai hak apalagi kewenangan untuk memaksa pihak yang bersengketa supaya berdamai. Faktor kerelaan para pihak untuk berdamai adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.[23]

1. Pendapat Hakim

Dalam praktek peradilan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Beda pendapat tersebut wajar saja terjadi sebab hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas dan panutan pendidik yang berbeda sehingga bisa menimbulkan perbedaan nilai di antara para hakim.

Perbedaan tersebut ditemukan dalam putusan yang dijatuhkannya terhadap suatu perkara, sebagai berikut[24]:

a) Unanimous, yaitu putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut.

b) *Concurring Opinion*, yaitu apabila pendapat seorang Hakim mengikuti sependapat dengan pendapat Hakim yang mayoritas

[23] *Ibid* hlm 129

[24] Artidjo Alkostar, "Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi", *Majalah Hukum Varia Peradilan, No 330 (Mei, 2013)*, hlm 50.

tentang amar putusan, misalnya setuju koruptor tersebut dihukum 8 tahun, tapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) nya.

c) *Dissenting Opinion*, yaitu apabila seorang Hakim berbeda pendapat dengan Hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat Hakim yang *disssenting opinion* tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakan sebelum amar putusan.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

putusan, pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.[25]

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.[26]

Dalam Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam memberikan putusan, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti – bukti surat kedua belah pihak dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

a) Menimbang, bahwa hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur dalam ranah lembaga pembiayaan yang melahirkan adanya jaminan fidusia merupakan hubungan keperdataan dan/atau hubungan kontraktual. Jika debitur wanprestasi dengan tidak melunasi kewajiban kreditnya maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian;

---

[25] Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum. No. 66*, Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hlm. 344

[26] Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 15

b) Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) tentang yaitu “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat”;

c) Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

d) Menimbang, bahwa didalam pasal 15 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia termuat : Ayat (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ; Ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; Ayat (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan;

e) Menimbang, bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang

menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal yang diuji yaitu "titel eksekutorial" maupun "dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi;

f) Menimbang, bahwa perihal tersebut menunjukkan, di satu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur, dalam hal ini adalah Tergugat. Di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur, yaitu Penggugat yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dalam hal ini penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif yang ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri;

g) Menimbang, bahwa prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya

substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidak seimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak," khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian;

h) Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

i) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan;

j) secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji" ; Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

k) Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menata dan meramu isu konkret yang dialami oleh Pemohon dengan asas fundamental hukum perdata serta isu konstitusionalitas norma yang ada dalam UU Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara rigid berupaya untuk memilah-milah semua potensi isu konstitusional yang ada agar masyarakat mudah memahami substansi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya terkait dengan isu "cidera janji" dan "eksekutorial" yang seringkali dijadikan alat oleh debt collector untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para debitur;

l) Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut Majelis adalah berdasarkan

hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

B. AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/ 2021/PN PDG

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[27] Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.[28] Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

---

[27] Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39

[28]Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, hlm. 200.

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai perlindungan konsumen berfokus kepada pembasannya mengenai perlindungan terhadap konsumen. Istilah yang digunakan di sektor ini tidak jauh berbeda dengan istilah pada Undang- undang Perlindungan Konsumen, yakni Konsumen, pelaku usaha, dan barang atau produk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Cakupan atau ruang lingkup perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan meliputi pengaduan konsumen atas kerugian dan/atau potensi kerugian finansial. Pengaduan itu berupa ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan lembaga keuangan. Secara lebih rinci sebab dari adanya ungkapan ketidakpuasan konsumen diuraikan sebagai berikut :

a) Adanya kerugian

b) Adanya potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengaduan ini ialah bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut disampaikan pada pihak lain, menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya dua hari kerja dan tertulis sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang.

Perlindungan Konsumen yang dimaksud dalam POJK ini bertujuan untuk terciptanya sistem perlindungan Konsumen yang berintegritas dan aman. Hal tersebut guna untuk meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran para pengguna jasa perbankan mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*) dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk *(Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai

respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.[29]

Pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Konsumen, selain mengacu kepada KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Undang-Undang Jaminan Fidusia) juga mengacu kepada perjanjian Fidusia yang disepakati oleh debitur dan kreditur, sehingga dalam pelaksanaannya, KUHPerdata bersifat melengkapi dan terbuka ketika di dalam perjanjian tidak mengatur beberapa hal tetapi KUHPerdata mengatur hal tersebut maka yang berlaku adalah KUHPerdata. Ketentuan wanprestasi yang ditetapkan oleh KUHPerdata dapat juga dikesampingkan oleh para pihak mengingat perjanjian mempunyai asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian pembiayaan konsumen jika pihak konsumen melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki perusahaan pembiayaan untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan.[30]

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap

---

[29] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, mengutip Sunaryati Hartono, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2

[30] Meita Djohan Oe, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi, Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm 44-45

pihak yang wanprestasi. Pihak yang wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata menuyatakan bahwa perjanjianperjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalm perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibanya semata-mata.

Kreditur memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hudup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai Undang-Undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu memgikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Pasal 1339 KUHPerdata ini memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang yang ada.

Penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Perjanjian leasing ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.[31]

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Pasalnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur. Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/ 2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/ 2012).

[31] Abd. Rohman, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, hlm 314

Seperti Pada Putusan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg, Kronologi Perkara Yaitu :

1) Perbuatan Melawan Hukum

a) Perbuatan apa yang dilakukan Penggugat

Tindakan Perampasan atau penarikan paksa Objek Jaminan Fidusia (mobil) yang berada dalam kekuasaan Penggugat. Perampasan dilakukan pihak ketiga (debt collector) yang yang bekerja untuk kepentingan Tergugat, perusahaan pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC). Ada pun spesifikasi mobil sebagaimana dimaksut : Merk Toyota, Type Agya 1.2. G M/T, tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BA 1213 AI, Nomor Mesin 3NRH258627, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ016871, Nama Pemilik Kevin Kurniawan

b) Kronologi dari Perkara

Bahwa senin 30 agustus 2021 sekitar pukul 20.15 WIB di depan Toko Kerupuk Balado Krestina Hakim atau dekat Jembatan Siti Nurbaya, Berok Nipah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Penggugat bersama kakak bernama Andre berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Mobil yang dikemudikan Andre tiba-tiba dicegat oleh orang yang tak dikenal memakai sepeda motor dan memberi aba-aba agar berhenti ke pinggir.

Bahwa tanpa curiga sedikit pun mobil diberhentikan Andre. Tetapi dalam hitungan detik datang 5 (lima) orang turun dari mobil Avanza langsung mengepung kami. Salah seorang dari mereka tanpa

memperkenalkan diri bertanya, “Mana yang bernama Kevin?. Mobil ini akan kami sita karena angsuran kredit menunggak.” Ternyata mereka teman orang bersepeda motor tadi.

Bahwa sebelum Penggugat menjawab, salah seorang lagi dari mereka dengan kasar membuka pintu mobil depan sebelah kanan mobil dan langsung menarik Andre hingga keluar. Andre yang memberikan perlawanan dikeroyok dan dihalang-halangi untuk masuk ke dalam mobil yang telah mereka kuasai. Begitu pun Penggugat sudah berada di luar mobil, tapi tak berkutik dengan tindakan kasar mereka. Penggugat berteriak, “Maling! Maling!” ketika dari mereka tancap gas, membawa kabur mobil sebagaimana dimaksut.

Bahwa malam itu juga dengan menumpangi mobil Avanza mereka, Penggugat dibawa ke Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, Jalan Khatib Sulaiman. Di kantor tersebut Penggugat dibujuk rayu untuk menanda tangani selembar surat. Tapi Penggugat tolak, karena itu adalah surat penyerahan Objek Jaminan Fidusiua secara sukarela. Surat Penggugat kembalikan lagi, Penggugat tidak pernah memberika dengan secara sukarela mobil yang telah dirampas mereka.

Bahwa selasa 31 agustus 2021 Tergugat PT. ACC menyurati Penggugat, Perihal Penyelesaian Hutang. Surat ditanda tangani Arif Hidayat selaku AR Management Head, PT. Astra Sedaya Finance Padang, dan surat itu Penggugat terima dari tetangga pada tanggal 9

September 2021 1 OKTOBER 2021 – atau sebulan sesudah perampasan mobil, solusi dari Tergugat PT. ACC adalah melunasi sisa utang, bunga, denda dan biaya lainnya seperti uang tarikan. Hal ini tentu sangat memberatkan sekali, padahal Penggugat hanya terlambat 2 (dua) bulan uang angsuran kredit. Maka atas saran banyak orang, Penggugat disuruh untuk mendatangi dan meminta bantuan bpk. Erison dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (LPKSM PCC).

Bahwa rabu 08 oktober 2021 Erison dan Penggugat mengantarkan langsung Surat Somasi Nomor 147/LPKSM-PCC/X/2021 kepada Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang. Surat diterima dan ditanda tangani Petugas Security bernama Robby, setelah terlebih dahulu menghadap dan memperlihatkan kepada pimpinan PT. ACC. Isi surat pada dasarnya mencari solusi penyelesaian sangketa agar Tergugat mengembalikan mobil atau Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku debitur atau Konsumen. Kemudian "Sebaliknya Konsumen akan membayar tunggakan angsuran kredit sebanyak 2 (dua) bulan cicilan, tanpa dibebani uang tarikan. Tetapi bila Bapak/Ibu berpendapat lain, hendaknya bisa mencarikan solusi yang baik dan tidak memberatkan Konsumen."

c) Perbuatan yang Menimbulkan Kerugian kepada Penggugat

Bahwa akibat penarikan (perampasan) paksa Objek Jaminan Fidusia oleh pihak ketiga (debt collector) yang bekerja untuk

kepentingan PT. Astra Sedaya Finance, Penggugat telah dirugikan secara moril, materil dan konstitusional : Sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,”

Bahwa sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatakan, “Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.” Bukan melakukan fungsi penarikan Objek Jaminan Fidusia.

Kemudian sebagaimana Pasal 48 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatakan, “Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksut pada ayat (1).”

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari tahun 2020 : “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

d) Kerugian yang di derita penggugaT

Bahwa saat gugatan ini dibuat, Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar :

1) Uang Muka (dont pyment) Rp.29.259,000,-
2) Premi asuransi Kendaraan Rp.16.016,720,-
3) 27 kali angsuran X Rp. 3.230.000,- Rp.87.210,000,-
4) Biaya sejak mobil ditarik Rp.200.000 X 60 hari Rp.12.000,000,-
5) Biaya pengurusan (panjar,transportasi,konsumsi)Rp.5.000,000,-
6) Jumlah Total Rp.149.485,720,-

2) Analisa Putusan

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausul yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan

penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui debt collector tanpa disertai dokumen jaminan fidusia pada waktu penarikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Pada saat pelaksanaan penagihan hutang tersebut, pihak debt collector disini tidak mematuhi aturan-aturan dalam klausul standard contract tentang pokok-pokok etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti melakukan intimidasi, penekanan, teror. Padahal jika mengacu pada SEBI No. 14/17/DASP/2012 ketentuan butir VII.D angka 4 huruf b telah diatur mengenai batasan- batasan etika yang harus dipatuhi oleh pihak penagih, seperti penagihan dilarang dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan nasabah, dilarang melakukan penekanan secara fisik maupun verbal, dilarang melakukan penagihan kepada pihak selain nasabah, dilarang melakukan komunikasi secara terus-menerus yang bersifat mengganggu nasabah, dan sebagainya, serta didalam Pasal 17B PBI No. 14/2/PBI/2012 pun diatur mengenai perihal penagihan kartu kredit, seperti pihak penagih wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan hutang, penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika menggunakan jasa pihak lain dalam penagihan kualitas penagihan sama dengan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut, pelaksanaan penagihan hanya untuk hutang dengan kualitas tertentu (macet), dan terakhir

ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dengan adanya putusan ini, seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penagihan kredit macet terhadap debiturnya, dikarenakan jika debitur mengalami kerugian dalam melakukan pelunasan hutang terhadap perusahaan pembiayaan konsumen, debitur dapat menuntut tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak bekerja secara professional tersebut. Adapun jika debitur mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum tentu debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi hutangnya. Karena itu seharusnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam menyelesaikan kredit macetnya, terlebih dahulu melihat itikad baik dari debitur lalu menawarkan kepada debitur dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dan restrucruting (penataan kembali) kredit macetnya

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan

1. Pendapat Hakim Tentang Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg. Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.
2. Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausul yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui debt collector tanpa disertai dokumen jaminan fidusia pada waktu penarikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 PMK

No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dijelaskan d iatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut Majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).
2. Jika debitur mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum tentu debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi hutangnya. Karena itu seharusnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam menyelesaikan kredit macetnya, terlebih dahulu melihat itikad baik dari debitur lalu menawarkan kepada debitur dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dan restrucruting (penataan kembali) kredit macetnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Hill Co.

Achmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Balai Aksara, Jakarta.

CH. Gatot Wardoyo, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November.

Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia,* Garudhawaca, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi-18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Perkara Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN Pdg.

C. Sumber Lain

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. 2021, *Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia*, Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia? - Klinik Hukumonline, di akses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 23:09

Etty Mulyati, 2016, *"Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,"* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1

Fahmi Ali Ramdhani, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, jaminan fidusia penarikan - Google Cendekia, di akses 31 Maret 2022 pukul 23:30.

Jordan Michael Ratag, 2021, *Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, jurnal elektronik bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | Ratag | Lex Privatum (Unsrat.Ac.Id), di akses pada 31 Maret 2022 Pukul 22:20.

Made Warka, 2014, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember